

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), mencakup segala aspek kehidupan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Syariat Islam bersifat menyeluruh dan universal, mengatur segala dimensi kehidupan manusia—baik spiritual maupun sosial. Sebagai makhluk yang hidup dalam interaksi, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai agama yang sempurna, memberikan tuntunan lengkap dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Muamalah merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam karena mencakup sebagian besar aktivitas manusia. Ia mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan hukum antarmanusia dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bersama. Mulai dari transaksi bisnis, kerja sama sosial, hingga penyelesaian konflik, Islam memberikan aturan yang jelas dan adil. Dengan demikian, muamalah tidak hanya menjaga harmoni duniawi tetapi juga bernilai ibadah jika dilandasi ketakwaan. Inilah bukti kesempurnaan Islam—tidak

hanya mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, tetapi juga dengan sesama dan alam semesta.¹

Dalam sistem ekonomi Islam, muamalah merupakan bentuk interaksi sosial-ekonomi antarindividu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan bermartabat. Salah satu fenomena menarik dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya minat global terhadap konsumsi pakaian bekas, yang mendorong berbagai penelitian untuk memahami motivasi dan pola perilaku konsumen.² Di Tiongkok, para pedagang Muslim turut berperan penting dalam mengembangkan pasar barang bekas, menciptakan dinamika serupa dengan yang terjadi di Pasar Kasbah Banjarmasin. Temuan ini memberikan perspektif baru bagi pelaku bisnis dan pengelola pasar untuk merancang strategi pemasaran berbasis prinsip Islam, guna memperluas daya tarik konsumen dan mengoptimalkan pertumbuhan industri barang bekas, khususnya dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi di Pasar Kasbah Banjarmasin.³

Hifdz al-Mal: Perlindungan Harta dalam Kerangka Hukum Islam

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Grafika, 2008),

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, No. 1 (February 20, 2018): 73hlm, <https://doi.org/10.31102/Alulum.5.1.2018.72-80>.

³ Bairong Wang, Yuxuan Fu, and Yong Li, "Young Consumers' Motivations and Barriers to the Purchase of Second-Hand Clothes: An Empirical Study of China," *Waste Management* 143 (April 2022): 157–67, <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.02.019>.

Salah satu maqashid syari'ah (tujuan utama syariat Islam) yang fundamental adalah penjagaan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*), yang bertujuan menjamin setiap individu dapat menikmati rezeki yang halal dari hasil usahanya secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks inilah Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk sempurna, yang kemudian diperjelas melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadits-hadits beliau. Kedua sumber hukum utama ini tidak hanya mengatur aspek kepemilikan pribadi, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan harta yang berkeadilan, larangan terhadap segala bentuk pengambilan harta secara batil, serta kewajiban untuk memanfaatkan harta sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan.

Penurunan Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW dalam konteks pengaturan harta benda menegaskan bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sistem hidup yang komprehensif. Melalui kedua sumber hukum ini, Allah SWT menetapkan aturan main yang jelas mengenai transaksi ekonomi, warisan, zakat, serta larangan riba dan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *hifdz al-mal* dalam Islam bersifat multidimensional - melindungi hak individu sekaligus menjamin keseimbangan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.⁴

⁴ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," n.d., .

Aktivitas jual beli menempati posisi sentral dalam dinamika perekonomian manusia, menjadi tulang punggung mayoritas interaksi komersial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk muamalah yang paling fundamental, transaksi ini tidak hanya berperan sebagai penggerak roda perekonomian, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara para pelaku usaha. Dalam konteks yang lebih luas, praktik jual beli yang sehat dan transparan menjadi indikator vital bagi stabilitas sistem ekonomi suatu masyarakat.

Pada hakikatnya, mekanisme jual beli telah berkembang menjadi inti dari berbagai bentuk kegiatan usaha kontemporer, mulai dari skala mikro hingga korporasi multinasional. Aktivitas komersial ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan praktis manusia, tetapi juga membentuk jaringan interdependensi ekonomi yang kompleks. Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli yang sah dan sesuai syariat merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan dan kerelaan dalam bermuamalah, sekaligus menjadi bukti konkret penerapan nilai-nilai ilahiah dalam aktivitas duniawi.⁵

Meskipun aktivitas jual beli merupakan rutinitas harian yang dilakukan oleh umat Islam, tidak semua pelakunya memahami dan menerapkan ketentuan syariah yang mengatur transaksi tersebut. Fenomena yang memprihatinkan adalah kecenderungan banyak pelaku usaha yang hanya berfokus pada

⁵ Abu Lubaba and Fiqi Khori'ah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Konsep Bai' As-Salam," n.d., .

maksimalisasi keuntungan pribadi, sementara mengabaikan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam yang mengatur muamalah. Padahal, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama telah memberikan rambu-rambu jelas beserta contoh konkret tentang tata cara jual beli yang sesuai syariah, yang seharusnya menjadi pedoman bagi kedua belah pihak - baik penjual maupun pembeli. ⁶

Kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber primer hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip fundamental dalam aktivitas bisnis yang mencakup kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli. Regulasi ilahiah ini dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan penuh berkah. Namun realitas kontemporer menunjukkan banyak pelaku usaha yang terjebak dalam paradigma materialistik, dimana orientasi profit duniawi mengalahkan prinsip halalan thayyiban serta nilai-nilai barakah dalam muamalah. Padahal, esensi transaksi dalam Islam seharusnya merupakan manifestasi ibadah yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara fitrah saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, dimana aktivitas bisnis menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang paling utama. Dalam perspektif fikih muamalah, transaksi jual beli - yang dikenal dengan istilah al-bai', at-

⁶ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (September 29, 2023): 2hlm, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

tijarah, atau al-mubadalah - harus memenuhi rukun dan syarat tertentu untuk mencapai kesempurnaan akad. Sistem ini tidak hanya menjamin validitas transaksi secara hukum, tetapi juga menciptakan hubungan sinergis antara pelaku ekonomi berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, muamalah merupakan bentuk interaksi sosial-ekonomi antar manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan bermartabat. Aktivitas ini mencakup berbagai transaksi komersial seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), serta utang-piutang (qardh) yang kesemuanya diatur berdasarkan prinsip syariah. Esensi dari muamalah adalah menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan berkeadilan antara semua pihak yang terlibat.⁷

Dalam konteks muamalah Islami, pemahaman komprehensif terhadap hukum-hukum jual beli merupakan prasyarat fundamental bagi setiap pelaku usaha. Seorang muslim yang terjun dalam dunia bisnis wajib menguasai aspek-aspek yang menentukan keabsahan suatu transaksi, sehingga dapat memastikan aktivitas komersialnya selaras dengan ketentuan syariah. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin senantiasa mengedepankan prinsip kemaslahatan dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam praktik jual beli yang merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai muamalah yang diajarkan.

⁷ Rahayu, Sahrudin, and Ritonga, 1455hlm.

Jual beli dalam perspektif Islam bukan sekadar transaksi ekonomi biasa, melainkan sebuah bentuk ibadah sosial dalam mencari rezeki yang halal. Transaksi yang sesuai syariat harus terbebas dari segala unsur negatif seperti gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), ikrah (pemaksaan), serta praktek ribawi. Implementasinya harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi, sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antara penjual dan pembeli tanpa ada pihak yang dirugikan. Inilah hakikat jual beli yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan sosial yang luhur.

Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai suatu bentuk transaksi pertukaran harta benda yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan imam Hanafi, aktivitas komersial ini merupakan manifestasi nyata dari muamalah yang sah dan dibenarkan dalam kerangka hukum Islam. Secara etimologis, istilah '*bai'*' merujuk pada proses tukar-menukar komoditas atau aset bernilai antara dua belah pihak. Esensi pertukaran ini melibatkan objek-objek yang secara syar'i dikategorikan sebagai mal (harta) yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam terminologi fikih, para ulama memberikan definisi komprehensif bahwa jual beli merupakan proses penyerahan hak kepemilikan atas suatu barang bernilai melalui mekanisme pertukaran yang sesuai dengan ketentuan syariat. Definisi ini juga mencakup penyerahan hak manfaat secara permanen atas suatu objek yang mubah (diperbolehkan) dengan imbalan kompensasi berupa harta yang memiliki nilai ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya

keepakatan bersama dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi komersial, baik yang dilakukan melalui mekanisme barter maupun dengan alat tukar yang sah.⁸

Islam menawarkan konsep hidup yang holistik, di mana keselamatan jiwa tidak hanya dicapai melalui pengembangan aspek spiritual semata, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai keadilan dan akhlak mulia dalam kehidupan duniawi. Manusia dituntut untuk menjalani kehidupan material dengan bijaksana, memanfaatkan berbagai karunia Allah berupa rezeki yang halal dan *thayyib*. Dalam interaksi sosial, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh sesama, sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain. Keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban inilah yang diatur melalui sistem hukum muamalah, yang bertujuan menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik kepentingan.

Hukum muamalah dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem ekonomi Islam yang mengatur produktivitas dan perdagangan. Khusus mengenai jual beli, para fuqaha telah merumuskan secara detail berbagai ketentuan yang meliputi rukun, syarat, serta bentuk-bentuk transaksi yang terlarang, sebagaimana tercantum dalam berbagai kitab fiqh klasik hingga kontemporer. Implementasi praktis dari aturan-aturan ini harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan senantiasa

⁸ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2019): 245.

memperhatikan prinsip kemaslahatan bersama serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.⁹

الاصل في المعاملات ألا باحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.¹⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka mereka kekal didalamnya.

(Al-Baqarah/2:275)

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana bhakti Wakaf, 1993): 288.

¹⁰ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," n.d.,.

Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika kita berada di sebuah pasar. Namun apa jadinya jika barang yang di penjual belikan tersebut tidak jelas asal muasalnya darimana. Tentu hal tersebut merupakan sebuah masalah yang cukup serius karna berada di tengah tengah antara halal ataupun haram, salah satunya jual beli yang biasa di lakukan oleh masyarakat di pasar kasbah, pasar yang ada di lantai dua ramayana tetapi pasar tersebut sangat gelap hanya ada beberapa penjual yang berdagang disitu. Dan pasar disini juga sudah terkenal akan penadah penadah bagi para pencuri yang telah berhasil menjual curiannya.

Berdasarkan pengalaman pribadi dari penulis yaitu ketika menemani teman ke tempat pasar kasbah menemukan helmnya yang hilang ternyata diperjual belikan disana, helm yang ditemui tersebut sama persis ciri-cirnya dengan helm dia yang hilang ketika di tempat parkir. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena banyak orang beranggapan bahwa barang barang yang dijual disitu merupakan hasil curian namun masih tidak terbukti kebenaran akan persepsi masyarakat Banjarmasin. Karena untuk meneliti langsung atau wawancara dengan pedagang di daerah pasar tersebut sangatlah tidak mungkin mengingat tempat yang sangat rawan dengan orang orang yang sudah tidak asing dengan penjara,

Jadi salah satu solusi yang bisa peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan sejumlah para ulama di kota Banjarmasin mengenai masalah tersebut apakah kita boleh tetap melakukan jual beli di pasar tersebut atau kita tidak boleh melakukan jual beli di tempat tersebut. Dengan tujuan agar para masyarakat dapat menaati apa yang telah disuarakan para ulama di Banjarmasin.

Menurut *Tuan Guru* Qomarudin sekaligus pimpinan majelis ta'lim Darul Maddah menyatakan bahwa jual beli barang bekas yang dilakukan di kasbah tidak bisa langsung difatwakan haram mengingat bahwasannya, ketika kita melakukan jual beli hendaknya melihat perilaku dari penjual barang nya. Apakah penjual tersebut seorang yang suka sholat ataukah tidak, mengingat di passr kasbah tersebut harga sewa nya yang lumayan murah dari pada di lantai bawah ramayana, oleh karena itu disnilah pentingnya berhusnudzon terhadap setiap orang.¹¹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
 (إِنَّ بَيْنَ . وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ ، وَبَيْنَهَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى
 الشُّبُهَاتِ ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى
 حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ
 فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .. رَوَاهُ
 البخاري ومسلم

¹¹ Qomaruddin, *Tuan Guru* sekaligus pimpinan majelis Darul Maddah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Mei 2024

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat—yang masih samar—yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).

Keterangannya dihadist arbain hadits ke 6 dan dilain keterangan *da' maa yuribuk* ...artinya tinggal kan apa yang meragukan engkau.

Begitu pun melalui pendapat dari salah satu guru fiqih di pesantren nurul jannah yaitu Guru imis Menurut beliau ketika mendapat hal yang meragukan, sebaiknya perkara tersebut ditinggalkan karena sesuai dengan hadist diatas.¹²

Namun pendapat tersebut masih *khilafiyah* ada pendapat salah satu ulama yaitu Ustadz Khalillurrahman yang membolehkan jual beli di pasar tersebut karena menurut beliau jika ada orang yang berasal dari luar kota banjarmasin yang ingin berbelanja di pasar kasbah maka diperbolehkan karena mengingat dia bukan orang kota dan tidak mengetahui asal usul dari pasar tersebut.

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait hukum jual beli barang bekas di kasbah yang diragukan

¹² Miswadi, Ustadz sekaligus pengajar fikih di Pesantren Nurul Jannah *Wawancara Pribadi* Banjarmasin 6 Juni 2024

asal usulnya. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “Pandangan ulama terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas di kasbah yang diragukan asal usulnya ?
2. Apa dasar hukum dari para ulama tersebut mengenai jual beli barang bekas di kasbah yang diragukan asal usulnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat kota ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas di kasbah
2. Untuk mengetahui alasan hukum pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas di kasbah kota Banjarmasin

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Secara Teoritis

- a. Bahan Referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berhubungan dengan jual beli barang bekas di pasar kasbah yang diragukan asal usulnya kota Banjarmasin.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan pembaca lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli barang bekas di pasar kasbah kota Banjarmasin
- c. Diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan sarana evaluasi dan dorongan bagi pembaca maupun masyarakat saat ingin melakukan jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
- c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Di Pasar Kasbah”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang terdapat pada proposal ini sebagai berikut:

1. Pendapat ulama adalah buah pemikiran dari orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama islam¹³. Kriteria ulama dalam penelitian ini ada 3 yaitu ulama yang tergabung dalam organisasi seperti MUI, ulama yang mengisi pengajian secara rutin dan ulama yang mengajar di pondok pesantren.
2. Jual beli adalah persetujuan para pihak dalam pertukaran suatu barang dengan barang lainnya secara mengikat.¹⁴ Jual beli yang dimaksud adalah yang tidak jelas asal usulnya.
3. Barang Bekas Ba yang diperjualbelikan kembali di luar jalur distribusi resmi pabrikan, telah dipakai sebelumnya oleh individu atau instansi, dan masih layak pakai atau layak jual, seperti pakaian, elektronik, furnitur, alat rumah tangga, dan sebagainya.”
4. Pasar Kasbah adalah sebuah pasar yang berada di lantai dua Pasar Sentra Antasari kota Banjarmasin, pasar ini terkenal dengan suasana yang mencekam karena minim nya penerangan, dan pasar tersebut terkenal dengan banyak penadah yang membeli barang hasil curian.

F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Skripsi Anggun Fatmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah

¹³ “Arti kata pendapat ulama-kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, “4 Juni 2024

¹⁴ “Arti kata jual beli-kamus besar bahasa indonesia (KBBI) online “ 4 Juni 2024

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2017) . Di dalam skripsi ini memberi bahasan terkait dengan praktek jual beli suku cadang bekas dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli suku cadang bekas tersebut. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di lampaseh terjadi transaksi jual beli terputus, sehingga tidak ada jaminan pada konsumen, karena para pelaku usaha di sini tidak memberikan batasan pengembalian barang dan jaminan apabila terdapat kerusakan pada barang bekas tersebut.

Skripsi Agus Tiawan yang berjudul “Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupate Nagan Raya Dalam Perspektif *Ma'qud Alaih* Dalam Jual beli” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018). Jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Kecamatan Tadu Raya secara umum akadnya telah terpenuhi, yaitu adanya orang yang berakad, sighat, ijab kabul dan adanya objek jual beli. Namun transaksi ini putus begitu saja setelah terjadi kesepakatan, tidak ada jaminan kualitas barang yang dijual pada konsumen, agen tidak memberikan batasan pengembalian dan jaminan terdapat kerusakan pada sepeda motor tersebut. Selain itu yang terpenting adalah adanya ketidakjelasan mengenai status objek jual beli, baik tidak jelas dari segi asal usul sepeda motor maupun tidak jelas dokumennya.

Ahmad Nurkholis “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Minggu Banjarmasin)” Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Adapun alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dikarenakan dalam praktik jual beli bahwa para penjual atau pengecer tidak memperhatikan betul-betul terkait kualitas barang. Salah satu pedagang pakaian bekas menjual pakaian yang robek dan tak layak pakai, tetapi tetap di perjualbelikan. Dan apabila barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli ada sebagian penjual yang menerapkan sistem barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

Jurnal Afifah Fauziah, Dian Ardiansah (Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung. bisnis thriftingtidak bernasib baik di Indonesia dikarenakan Kementerian Perdagangan telah melarang bisnis thrifting sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun hal tersebut masih dilakukan oleh sebagian orang mengingat harga nya yang terbilang murah.

Jurnal Muhammad Hery Ardiyanto, Nani Feliyani (Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Maka praktik jual-beli dengan Bitcoin baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat (perkara yang masih samar hukumnya, apakah boleh atau tidak), dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut

sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: pengertian jual beli, jual beli barang bekas menurut fiqh.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya. Laporan hasil penelitian ini juga membuat analisis.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan

untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam pemilihan yang perlu ditingkatkan.